

Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Ade Gustiyan^{1*}, Michael Lega², Mirza Sazeta³

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Email: adegustyan@gmail.com

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Email: michaellega@unja.ac.id

³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Email: mirza.sazeta@unja.ac.id

Article history:

Received 1 Februari 2026

Revised 25 Februari 2026

Accepted 1 Maret 2026

Available online 15 Maret 2026

Abstrak

Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan salah satu permasalahan serius yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Kegiatan pertambangan ilegal tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengendalian aktivitas PETI di Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang berasal dari instansi pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan. Analisis penelitian menggunakan teori peran pemerintah menurut Iyas Yusuf yang meliputi peran sebagai regulator, dinamisor, dan fasilitator.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian aktivitas PETI melalui penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal, sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif kegiatan pertambangan, serta program rehabilitasi lahan bekas tambang. Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pengawasan, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan, serta adanya indikasi keterlibatan oknum tertentu yang memberikan perlindungan terhadap kegiatan PETI. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif melalui penguatan regulasi daerah, peningkatan pengawasan, serta pengembangan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat agar pengendalian aktivitas PETI dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: peran pemerintah, pertambangan emas tanpa izin, PETI, pengendalian pertambangan, Sarolangun.

Abstract

Illegal Gold Mining (PETI) is one of the serious problems occurring in various regions of Indonesia, including Sarolangun Regency, Jambi Province. These illegal mining activities not only cause environmental damage but also create various social and economic problems within the community. This study aims to analyze the role of the local government in controlling Illegal Gold Mining (PETI) activities in Sarolangun Regency. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation involving informants from government institutions, law enforcement agencies, and communities living around the mining areas. The analysis of this study applies the theory of government roles proposed by Iyas Yusuf, which includes the roles as regulator, dynamizer, and facilitator.

The results of the study indicate that the local government has undertaken several efforts to control PETI activities through law enforcement against illegal mining actors, public socialization regarding the negative impacts of mining activities, and rehabilitation programs for former mining lands. However, these efforts still face several challenges, such as limited supervision, the community's economic dependence on mining activities, and indications of involvement of certain individuals who provide protection for PETI activities. Therefore, more comprehensive policies are needed through strengthening local regulations, improving supervision, and developing alternative livelihoods for communities so that the control of illegal mining activities can be carried out more effectively and sustainably.

Keywords: government role, illegal gold mining, PETI, mining control, Sarolangun.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya mineral yang melimpah, termasuk emas, namun aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) telah menjadi ancaman serius terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat. Di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Sarolangun, PETI meningkat pesat akibat tingginya harga emas dan terbatasnya pekerjaan alternatif bagi masyarakat lokal (Irawan & Wista, 2020). Aktivitas PETI yang dilakukan tanpa memperhatikan kaidah lingkungan dan hukum telah menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem dan komunitas sekitar. Kondisi ini menjadikan PETI bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan ekologis dan sosial yang mendesak untuk ditangani.

Perdebatan mengenai peran pemerintah dalam penanganan PETI muncul karena pemerintah harus menegakkan regulasi sekaligus menyediakan solusi ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada tambang ilegal. Penelitian di Kabupaten Banyumas menunjukkan adanya dilema antara penertiban tambang ilegal dan kebutuhan ekonomi masyarakat(Muslihudin et al., 2020). Kebijakan pemerintah sering tidak efektif karena terhambat oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan kapasitas aparatur, dan ketidaksesuaian antara aturan formal dan realitas lapangan (Rahyu et al., 2023). Kondisi ini memperlihatkan adanya celah dalam implementasi kebijakan yang perlu dikaji lebih dalam.

Upaya pemerintah daerah dalam memberantas PETI masih belum optimal karena adanya keterlibatan oknum tertentu dan fokus kebijakan yang masih dominan pada penindakan semata (Pernandes et al., 2023). Minimnya pendekatan partisipatif dan kurangnya alternatif ekonomi bagi warga turut memperkuat keberlanjutan PETI di Sarolangun (Sazeta, 2022). Berdasarkan laporan KKI Warsi, lebih dari 52.059 hektare lahan di Jambi telah berubah fungsi akibat PETI, termasuk 17.362 hektare di Sarolangun pada 2024.

Data PETI di Provinsi Jambi

Kabupaten	2021	2022	2023	2024
Sarolangun	15.659	15.878	17.224	17.362
Merangin	15.857	16.072	16.776	17.320
Bungo	6.748	8.801	9.102	10.101
Tebo	4.090	5.101	4.993	6.810
Kerinci	-	44	45	208
Batanghari	-	-	-	259
Total	42.361	45.896	48.140	52.059

Sumber: (Mareza Sutan AJ, 2025)

Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif mengenai peran pemerintah dalam menangani PETI, termasuk hambatan implementasi dan strategi penanggulangan yang berkelanjutan.

Di Kabupaten Sarolangun aktivitas PETI juga telah terintegrasi dengan kegiatan ekonomi masyarakat dan tersebar di beberapa kecamatan seperti Limun, Cermin Nan Gedang, dan Batang Asai (Putra et al., 2023). Aktivitas ini menimbulkan pencemaran lingkungan, termasuk tingginya kadar merkuri di Sungai Batang Limun yang digunakan sebagai sumber air penduduk (Rahman et al., 2021). Selain itu, lahan bekas PETI tidak direklamasi sehingga menyebabkan degradasi tanah dan menurunnya produktivitas sektor pertanian masyarakat (Bardan, 2025). Kerusakan ekologis tersebut diperparah oleh penggunaan alat berat secara ilegal serta praktik PETI yang terus berlangsung meski telah ada tindakan penertiban.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggali fenomena sosial serta proses kebijakan yang terjadi di lapangan secara komprehensif. Melalui metode studi kasus, penelitian dapat mengkaji secara mendalam dinamika implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan pertambangan ilegal di wilayah tersebut

Objek penelitian difokuskan pada Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), khususnya terkait pelaksanaan kebijakan, pengawasan, serta upaya pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan konsep peran pemerintah menurut (Iyas, 2014) yang meliputi tiga dimensi utama, yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator. Peran regulator berkaitan dengan penyusunan dan penerapan kebijakan serta pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Peran dinamisator berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi mengenai dampak PETI. Sementara itu, peran fasilitator mencakup dukungan pemerintah dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi dan penyediaan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan ilegal.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sarolangun, salah satu wilayah di Provinsi Jambi yang memiliki tingkat aktivitas PETI cukup tinggi. Lokasi ini dipilih karena fenomena pertambangan emas tanpa izin di wilayah tersebut menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga memerlukan perhatian dari pemerintah daerah. Dengan memilih lokasi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan isu PETI. Informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi lingkungan, serta tokoh masyarakat yang memahami kondisi pertambangan ilegal di wilayah penelitian. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari informan mengenai kebijakan dan upaya pemerintah dalam menangani PETI. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi lapangan dan aktivitas yang berkaitan dengan pertambangan ilegal. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen resmi, peraturan, laporan instansi, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dari data yang telah dianalisis sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran pemerintah daerah dalam mengatasi aktivitas PETI di Kabupaten Sarolangun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terkait Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Informasi diperoleh dari berbagai informan yang berasal dari instansi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat yang terdampak aktivitas PETI. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif berdasarkan indikator peran pemerintah menurut teori (Iyas, 2014), yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator. Setiap indikator menggambarkan bagaimana pemerintah daerah menjalankan perannya dalam mengatasi aktivitas PETI di Kabupaten Sarolangun.

Tabel Deskripsi Hasil Penelitian

Aspek	Pertanyaan Penelitian	Hasil Wawancara
Regulator (Regulasi dan Penegakan Aturan)	Apakah ada regulasi khusus terkait PETI? Bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum?	Informan dari DLH, ESDM, WALHI dan WARSI menyampaikan bahwa Kabupaten Sarolangun belum memiliki Perda khusus terkait penanganan PETI. Penanganan masih mengacu pada UU Minerba No. 4 Tahun 2009 yang telah diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2020.
	Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku PETI?	Polres Sarolangun menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat tiga kasus PETI yang berhasil ditangani dengan enam orang tersangka yang dijerat Pasal 158 dan Pasal 161 UU Minerba.
	Bagaimana pengawasan terhadap aktivitas PETI?	Instansi teknis seperti DLH dan ESDM menyatakan tidak melakukan pengawasan langsung karena aktivitas PETI tidak memiliki izin. Pengawasan lebih banyak dilakukan oleh aparat kepolisian.
Dinamisator (Penggerak masyarakat)	Apakah pemerintah melakukan sosialisasi terkait bahaya PETI?	Pemerintah daerah bersama aparat kepolisian melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat mengenai dampak lingkungan dan risiko hukum dari aktivitas PETI.

	Bagaimana bentuk pendekatan kepada masyarakat?	Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan masyarakat, pemasangan spanduk larangan PETI, serta pendekatan persuasif melalui aparat desa dan Babinkamtibmas.
Fasilitator (Pemberian dukungan dan alternatif ekonomi).	Apakah pemerintah memberikan program alternatif ekonomi bagi masyarakat?	DLH Sarolangun menjelaskan adanya program rehabilitasi lahan bekas PETI melalui penanaman pohon buah dan tanaman pelindung di beberapa wilayah seperti Kecamatan Limun.
	Bagaimana efektivitas program tersebut?	Program tersebut dinilai belum mampu menggantikan pendapatan masyarakat dari aktivitas PETI karena hasil ekonominya bersifat jangka panjang.

Sumber: Diolah dari hasil wawancara penelitian.

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah daerah sebagai regulator dalam pengendalian aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun diwujudkan melalui penyusunan kebijakan serta penegakan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, hingga saat ini pemerintah daerah belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai pengendalian PETI. Oleh karena itu, mekanisme pengendalian aktivitas pertambangan ilegal masih mengacu pada ketentuan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Minerba yang mengatur pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada regulasi yang bersifat nasional dalam menangani persoalan pertambangan ilegal di tingkat daerah. Ketidakhadiran regulasi daerah yang spesifik juga berpotensi menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan pengawasan serta penindakan yang lebih efektif terhadap aktivitas PETI.

Selain aspek regulasi, fungsi pemerintah sebagai regulator juga tercermin melalui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian, sejumlah kasus pertambangan emas ilegal berhasil ditindak melalui proses hukum dengan menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Para pelaku tersebut dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang pertambangan yang berlaku di Indonesia. Penindakan ini merupakan bentuk implementasi dari kewenangan negara dalam menjaga pengelolaan sumber daya alam agar tidak dimanfaatkan secara ilegal. Meskipun demikian, beberapa informan menyampaikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan masih lebih banyak menyasar pekerja tambang di lapangan dibandingkan pihak-pihak yang memiliki peran sebagai pemodal atau pengendali aktivitas PETI. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjangkau seluruh jaringan kegiatan pertambangan ilegal.

Pengawasan terhadap aktivitas PETI juga menjadi bagian penting dari fungsi pemerintah sebagai regulator. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan secara langsung

terhadap aktivitas pertambangan ilegal relatif terbatas karena kegiatan tersebut pada dasarnya tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Instansi teknis seperti dinas lingkungan hidup maupun dinas terkait lainnya umumnya tidak melakukan pengawasan rutin karena aktivitas tersebut berada di luar kerangka pertambangan legal. Dalam praktiknya, pengawasan lebih banyak dilakukan melalui operasi penertiban yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian. Situasi ini menggambarkan bahwa mekanisme pengendalian PETI masih bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah aktivitas pertambangan ilegal terdeteksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi agar aktivitas PETI dapat dicegah sejak tahap awal.

2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah daerah sebagai dinamisator berkaitan dengan upaya mendorong perubahan perilaku masyarakat agar tidak lagi terlibat dalam aktivitas pertambangan emas ilegal. Dalam konteks ini, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari aktivitas PETI. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan ilegal. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku PETI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk secara sukarela meninggalkan aktivitas pertambangan ilegal.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan sosialisasi dilakukan melalui berbagai bentuk pendekatan komunikasi dengan masyarakat. Pemerintah bersama aparat kepolisian menyelenggarakan pertemuan dengan masyarakat di tingkat desa untuk memberikan penjelasan mengenai dampak lingkungan dan risiko hukum dari kegiatan PETI. Selain itu, pemasangan spanduk serta himbauan larangan pertambangan ilegal juga dilakukan di beberapa wilayah yang menjadi lokasi aktivitas PETI. Aparat keamanan seperti Babinkamtibmas turut dilibatkan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung di tingkat desa. Pendekatan persuasif ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga berupaya membangun komunikasi yang lebih dialogis dengan masyarakat. Melalui strategi tersebut, diharapkan tercipta perubahan pola pikir masyarakat terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

Meskipun berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat masih belum signifikan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini adalah ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal. Bagi sebagian masyarakat, kegiatan PETI dianggap sebagai sumber penghasilan yang mampu memberikan pendapatan relatif cepat dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat tetap memilih untuk melakukan aktivitas pertambangan meskipun telah mengetahui dampak lingkungan dan risiko hukumnya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi saja belum cukup untuk mengatasi permasalahan PETI secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek penyadaran, tetapi juga pada penyediaan alternatif ekonomi bagi masyarakat.

3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam pengendalian PETI berkaitan dengan penyediaan dukungan serta program pemberdayaan bagi masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan ilegal. Dalam hal ini, pemerintah daerah melalui instansi terkait telah melaksanakan beberapa program rehabilitasi lingkungan pada lahan yang sebelumnya digunakan sebagai lokasi

pertambangan emas ilegal. Program tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan. Selain itu, rehabilitasi lahan juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan lahan secara produktif. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha mengintegrasikan aspek pemulihan lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, proses penanganan PETI tidak hanya berfokus pada penghentian aktivitas tambang ilegal, tetapi juga pada pemulihan kondisi lingkungan yang telah rusak.

Salah satu bentuk program yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah kegiatan penanaman pohon pada lahan bekas tambang. Tanaman yang ditanam umumnya berupa pohon buah maupun tanaman pelindung yang memiliki fungsi ekologis serta potensi ekonomi bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan sumber penghidupan baru yang lebih ramah lingkungan bagi masyarakat sekitar. Selain memberikan manfaat ekologis, kegiatan rehabilitasi lahan juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Program ini sekaligus menjadi langkah awal dalam mengembalikan fungsi lahan yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan. Dengan demikian, rehabilitasi lahan dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pemberdayaan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah perbedaan karakteristik pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan alternatif dibandingkan dengan aktivitas pertambangan emas ilegal. Kegiatan rehabilitasi lahan maupun penanaman tanaman produktif umumnya memerlukan waktu yang cukup lama sebelum dapat menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, aktivitas pertambangan emas ilegal mampu memberikan pendapatan dalam waktu yang relatif singkat. Perbedaan ini menyebabkan sebagian masyarakat masih lebih tertarik untuk tetap melakukan aktivitas PETI. Oleh karena itu, diperlukan inovasi program pemberdayaan ekonomi yang mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan bagi masyarakat.

PEMBAHASAN

Permasalahan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun merupakan fenomena yang kompleks karena berkaitan dengan berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Aktivitas pertambangan ilegal tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga menciptakan persoalan dalam tata kelola sumber daya alam di tingkat daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, terlihat bahwa pemerintah daerah telah berupaya melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan aktivitas PETI. Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi kebijakan, pelaksanaan program, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Untuk memahami dinamika tersebut secara lebih komprehensif, analisis pembahasan dilakukan dengan menggunakan teori peran pemerintah menurut Iyas Yusuf yang membagi peran pemerintah ke dalam tiga dimensi utama, yaitu regulator, dinamisor, dan fasilitator.

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator berkaitan dengan fungsi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, menetapkan aturan, serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks pengendalian aktivitas PETI di Kabupaten Sarolangun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai pertambangan emas tanpa izin. Akibatnya, pengendalian aktivitas tersebut masih mengacu pada regulasi nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Ketergantungan

terhadap regulasi nasional menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya memiliki instrumen kebijakan lokal yang mampu menjawab permasalahan pertambangan ilegal secara lebih spesifik sesuai dengan kondisi daerah. Padahal dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang lebih kontekstual agar implementasi pengendalian aktivitas pertambangan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Tidak adanya regulasi daerah yang khusus mengatur PETI berpotensi menyebabkan lemahnya koordinasi dalam proses pengawasan serta penegakan aturan di tingkat daerah. Regulasi daerah sebenarnya dapat menjadi instrumen penting untuk memperjelas mekanisme pengawasan, pembagian kewenangan antarinstansi, serta strategi penanggulangan aktivitas pertambangan ilegal. Dalam perspektif kebijakan publik, kejelasan regulasi merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa adanya aturan yang spesifik di tingkat daerah, proses pengendalian PETI cenderung bergantung pada kebijakan nasional yang sifatnya lebih umum. Kondisi ini dapat menyebabkan kesenjangan antara regulasi formal dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Selain aspek regulasi, fungsi pemerintah sebagai regulator juga tercermin melalui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal. Berdasarkan hasil penelitian, aparat kepolisian telah melakukan penindakan terhadap beberapa kasus PETI yang terjadi di Kabupaten Sarolangun dengan menetapkan sejumlah pelaku sebagai tersangka. Para pelaku tersebut dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Minerba yang mengatur mengenai larangan kegiatan pertambangan tanpa izin. Penegakan hukum ini merupakan bentuk implementasi kewenangan negara dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Melalui tindakan tersebut, pemerintah berupaya memberikan efek jera kepada pelaku agar aktivitas pertambangan ilegal dapat diminimalisir.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan masih lebih banyak menasar pekerja tambang di tingkat lapangan dibandingkan dengan pihak-pihak yang berperan sebagai pemodal atau pengendali kegiatan PETI. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan pertambangan ilegal masih menghadapi tantangan dalam menjangkau jaringan aktor yang lebih luas. Dalam kajian tata kelola sumber daya alam, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga dari kemampuan aparat dalam mengungkap aktor utama yang berada di balik aktivitas ilegal tersebut. Apabila penindakan hanya berfokus pada pelaku di tingkat bawah, maka aktivitas pertambangan ilegal berpotensi terus berulang karena jaringan utama yang mengendalikan kegiatan tersebut tidak tersentuh oleh hukum. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum yang lebih komprehensif menjadi hal yang penting dalam upaya pengendalian PETI.

Pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal juga merupakan bagian penting dari peran pemerintah sebagai regulator. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap PETI di Kabupaten Sarolangun masih relatif terbatas karena kegiatan tersebut pada dasarnya tidak memiliki izin resmi. Instansi teknis seperti dinas lingkungan hidup maupun dinas terkait lainnya umumnya tidak melakukan pengawasan rutin terhadap aktivitas tersebut karena berada di luar sistem pertambangan yang legal. Akibatnya, pengawasan lebih banyak dilakukan melalui operasi penertiban yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian PETI masih bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah aktivitas pertambangan ilegal terdeteksi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar aktivitas pertambangan ilegal dapat dicegah sejak tahap awal.

2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat serta menggerakkan perubahan sosial. Dalam konteks pengendalian PETI, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari aktivitas pertambangan emas ilegal. Sosialisasi

tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko lingkungan, sosial, dan hukum yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan tanpa izin. Pemerintah berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa aktivitas PETI tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat memahami pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan sosialisasi dilakukan melalui berbagai bentuk pendekatan komunikasi dengan masyarakat. Pemerintah daerah bersama aparat kepolisian menyelenggarakan pertemuan dengan masyarakat di tingkat desa untuk memberikan penjelasan mengenai dampak negatif pertambangan ilegal. Selain itu, pemerintah juga memasang spanduk dan himbauan larangan aktivitas PETI di beberapa wilayah yang diketahui menjadi lokasi aktivitas pertambangan ilegal. Aparat keamanan seperti Babinkamtibmas turut dilibatkan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung melalui pendekatan persuasif. Strategi ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat agar pesan kebijakan dapat diterima dengan lebih baik.

Pendekatan persuasif yang dilakukan pemerintah sejalan dengan konsep pembangunan partisipatif yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan sosial. Dalam teori pembangunan masyarakat, perubahan perilaku tidak dapat dicapai hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan proses penyadaran dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai dinamisator menjadi penting dalam menciptakan kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Melalui proses sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan dapat memahami dampak jangka panjang dari aktivitas pertambangan ilegal. Kesadaran tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk meninggalkan aktivitas PETI secara sukarela.

Meskipun berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat masih belum signifikan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini adalah ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal. Bagi sebagian masyarakat, kegiatan PETI dianggap sebagai sumber penghasilan yang mampu memberikan pendapatan relatif cepat dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tetap memilih untuk melakukan aktivitas pertambangan meskipun telah mengetahui dampak lingkungan dan risiko hukumnya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi saja belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan PETI secara menyeluruh.

Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara kebijakan yang diterapkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Apabila kebijakan hanya berfokus pada larangan tanpa menyediakan alternatif ekonomi yang memadai, maka masyarakat cenderung tetap mempertahankan aktivitas yang dianggap menguntungkan secara ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian PETI memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya menekankan pada aspek penyadaran masyarakat, tetapi juga pada penyediaan peluang ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, peran pemerintah sebagai dinamisator harus diintegrasikan dengan strategi pembangunan ekonomi lokal agar perubahan sosial dapat terjadi secara lebih efektif.

3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan, fasilitas, serta program pemberdayaan bagi masyarakat. Dalam konteks pengendalian PETI di Kabupaten Sarolangun, pemerintah daerah telah melaksanakan beberapa program rehabilitasi lingkungan pada lahan bekas pertambangan ilegal. Program tersebut bertujuan untuk memulihkan kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Selain itu, rehabilitasi lahan juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat

melalui pemanfaatan lahan secara produktif. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha mengintegrasikan aspek pemulihan lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu bentuk program yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah kegiatan penanaman pohon pada lahan bekas tambang. Tanaman yang ditanam umumnya berupa pohon buah maupun tanaman pelindung yang memiliki fungsi ekologis sekaligus potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya menciptakan sumber penghidupan baru yang lebih ramah lingkungan bagi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada aktivitas pertambangan ilegal. Selain memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, rehabilitasi lahan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemulihan lingkungan, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan masyarakat.

Program rehabilitasi lahan tersebut sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam perspektif pengelolaan lingkungan, pemulihan lahan bekas tambang merupakan langkah penting untuk mengurangi dampak ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat juga merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, pemerintah diharapkan mampu menciptakan alternatif mata pencaharian yang lebih ramah lingkungan bagi masyarakat. Dengan demikian, ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas PETI dapat dikurangi secara bertahap.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pemberdayaan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah perbedaan karakteristik pendapatan antara kegiatan alternatif yang ditawarkan pemerintah dengan aktivitas pertambangan emas ilegal. Program rehabilitasi lahan dan penanaman tanaman produktif umumnya memerlukan waktu yang cukup lama sebelum dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Sebaliknya, aktivitas pertambangan emas ilegal mampu memberikan pendapatan dalam waktu yang relatif singkat. Perbedaan ini menyebabkan sebagian masyarakat masih lebih tertarik untuk tetap melakukan aktivitas PETI.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah masih perlu dikembangkan agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat. Dalam teori pembangunan ekonomi lokal, keberhasilan program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian program dengan kebutuhan serta potensi ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan inovasi program alternatif ekonomi yang lebih adaptif, seperti pengembangan sektor pertanian, perkebunan, atau usaha mikro yang dapat memberikan pendapatan yang lebih stabil bagi masyarakat. Dengan demikian, peran pemerintah sebagai fasilitator dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung proses pengendalian aktivitas pertambangan ilegal.

4. Tantangan dan Hambatan dalam Pengendalian Aktivitas PETI di Kabupaten Sarolangun

Salah satu tantangan utama dalam upaya pengendalian aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun adalah tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap kegiatan pertambangan tersebut. Bagi sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar lokasi pertambangan, aktivitas PETI dianggap sebagai sumber mata pencaharian utama yang mampu memberikan pendapatan secara cepat dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tetap melakukan aktivitas pertambangan meskipun telah mengetahui adanya larangan hukum serta dampak lingkungan yang ditimbulkan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan PETI tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, upaya pengendalian PETI sering kali menghadapi kesulitan karena masyarakat masih memandang aktivitas tersebut sebagai pilihan ekonomi yang paling menjanjikan dalam jangka pendek.

Tantangan lainnya berkaitan dengan keterbatasan regulasi daerah yang secara khusus mengatur mengenai penanganan aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Hingga saat ini pemerintah daerah masih mengacu pada regulasi nasional dalam melakukan penindakan terhadap aktivitas PETI, seperti Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Meskipun regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun ketiadaan peraturan daerah yang lebih spesifik menyebabkan pengendalian PETI belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Regulasi daerah sebenarnya dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang lebih kontekstual dan disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten Sarolangun. Tanpa adanya aturan yang lebih spesifik di tingkat daerah, upaya pengendalian PETI cenderung lebih banyak bertumpu pada tindakan penertiban dan penegakan hukum semata.

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang berlangsung di lapangan. Lokasi pertambangan ilegal umumnya berada di wilayah yang cukup terpencil serta sulit dijangkau oleh aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum. Kondisi geografis tersebut menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan tidak dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan jumlah personel aparat yang bertugas di lapangan juga menjadi kendala dalam melakukan pemantauan secara rutin di wilayah yang luas. Akibatnya, aktivitas pertambangan ilegal masih dapat berlangsung meskipun pemerintah telah melakukan beberapa kali operasi penertiban.

Selain faktor geografis dan pengawasan, kompleksitas aktor yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengendalian PETI. Dalam praktiknya, kegiatan pertambangan tidak hanya melibatkan para pekerja tambang di lapangan, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain yang berperan sebagai pemodal atau pengendali aktivitas tersebut. Dalam beberapa temuan lapangan, terdapat indikasi bahwa aktivitas PETI juga mendapat perlindungan atau dukungan dari oknum tertentu yang memiliki posisi atau pengaruh di lingkungan aparat. Keberadaan backing tersebut menyebabkan aktivitas pertambangan ilegal menjadi lebih sulit untuk diberantas secara menyeluruh. Kondisi ini juga berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum karena adanya relasi kekuasaan yang melindungi kegiatan pertambangan ilegal.

Adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam memberikan perlindungan terhadap aktivitas PETI menjadi hambatan serius dalam upaya pengendalian pertambangan ilegal. Dukungan dari pihak yang memiliki kewenangan atau pengaruh dapat menyebabkan aktivitas pertambangan ilegal tetap berlangsung meskipun telah dilakukan upaya penertiban oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), praktik semacam ini dapat menghambat upaya pemerintah dalam menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan integritas aparat serta pengawasan internal terhadap lembaga penegak hukum menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pengendalian PETI.

Tantangan lainnya berkaitan dengan terbatasnya alternatif mata pencaharian yang tersedia bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan ilegal. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah memang telah memberikan beberapa pilihan kegiatan ekonomi alternatif, seperti rehabilitasi lahan bekas tambang dan penanaman tanaman produktif. Namun program tersebut umumnya membutuhkan waktu yang relatif lama sebelum dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sebaliknya, aktivitas pertambangan emas ilegal mampu memberikan keuntungan finansial dalam waktu yang relatif singkat. Perbedaan karakteristik pendapatan ini menyebabkan sebagian masyarakat masih lebih memilih aktivitas pertambangan dibandingkan dengan pekerjaan alternatif yang ditawarkan pemerintah.

Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan dari aktivitas PETI juga masih menjadi tantangan dalam proses pengendalian pertambangan ilegal. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi mengenai bahaya kerusakan lingkungan serta dampak penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses pertambangan, namun tidak semua masyarakat

merespons upaya tersebut secara positif. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa dampak lingkungan bukan merupakan persoalan yang lebih penting dibandingkan dengan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat memerlukan proses yang panjang serta pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, upaya pengendalian PETI memerlukan strategi yang tidak hanya menekankan pada aspek hukum, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi serta peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam pengendalian aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan beberapa fungsi penting dalam upaya mengendalikan aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Peran pemerintah sebagai regulator diwujudkan melalui penerapan regulasi nasional yang mengatur kegiatan pertambangan serta melalui penegakan hukum terhadap pelaku PETI. Aparat penegak hukum telah melakukan berbagai operasi penertiban dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pengendalian aktivitas PETI masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya karena belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur mekanisme penanganan pertambangan ilegal di Kabupaten Sarolangun.

Selain berperan sebagai regulator, pemerintah juga menjalankan fungsi sebagai dinamisor dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif aktivitas PETI terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat agar mereka memahami risiko hukum serta dampak ekologis dari kegiatan pertambangan ilegal. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi dan himbauan agar masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Meskipun demikian, efektivitas upaya tersebut masih terbatas karena sebagian masyarakat masih bergantung pada aktivitas pertambangan sebagai sumber mata pencaharian utama.

Peran pemerintah sebagai fasilitator juga terlihat melalui berbagai program rehabilitasi lahan bekas tambang serta upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Pemerintah berupaya mendorong pemanfaatan lahan bekas tambang melalui kegiatan penanaman tanaman produktif yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus memulihkan kondisi lingkungan yang rusak akibat aktivitas PETI. Namun dalam pelaksanaannya, program alternatif tersebut belum sepenuhnya mampu menggantikan pendapatan masyarakat yang diperoleh dari aktivitas pertambangan emas ilegal. Selain itu, pengendalian PETI juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan pengawasan, kondisi geografis wilayah pertambangan, keterlibatan berbagai aktor dalam aktivitas pertambangan ilegal, serta adanya indikasi dukungan dari oknum tertentu yang menyebabkan aktivitas PETI sulit untuk diberantas secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi agar pengendalian aktivitas pertambangan ilegal dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah dalam pengendalian aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun, pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang lebih konkret dalam memperkuat kebijakan pengendalian pertambangan ilegal. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan merumuskan dan menetapkan peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur mengenai penanganan aktivitas PETI di wilayah Kabupaten Sarolangun. Regulasi tersebut perlu memuat mekanisme pengawasan, prosedur penindakan, serta pembagian kewenangan antarinstansi terkait agar penanganan aktivitas pertambangan ilegal dapat dilakukan secara

lebih terkoordinasi. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membentuk tim terpadu yang melibatkan dinas terkait, aparat penegak hukum, serta pemerintah desa untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi lokasi aktivitas pertambangan ilegal.

Selanjutnya, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum perlu dilakukan secara lebih konsisten dan menyeluruh. Aparat penegak hukum tidak hanya perlu melakukan penindakan terhadap para pekerja tambang yang berada di lapangan, tetapi juga perlu menelusuri pihak-pihak lain yang berperan sebagai pemodal atau pengendali aktivitas pertambangan ilegal. Upaya ini dapat dilakukan melalui koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, kepolisian, serta instansi terkait lainnya dalam melakukan operasi penertiban secara berkala. Selain itu, penguatan pengawasan internal terhadap aparat juga perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik perlindungan atau dukungan dari oknum tertentu terhadap aktivitas PETI. Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku pertambangan ilegal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih terarah sebagai alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan emas ilegal. Program tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, maupun usaha mikro dan kecil yang sesuai dengan potensi wilayah setempat. Selain itu, pemerintah dapat memberikan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta pendampingan kepada masyarakat agar mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha yang lebih berkelanjutan. Pemanfaatan lahan bekas tambang melalui kegiatan rehabilitasi lingkungan dan penanaman tanaman produktif juga perlu terus dikembangkan agar dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak akibat aktivitas pertambangan.

Di samping itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif aktivitas PETI terhadap lingkungan, kesehatan, serta keberlanjutan sumber daya alam. Kegiatan sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui penyampaian informasi secara formal, tetapi juga melalui pendekatan yang lebih partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, serta pemerintah desa. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta mendorong masyarakat untuk tidak lagi melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, upaya pengendalian aktivitas PETI di Kabupaten Sarolangun diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bardan, A. (2025). *Komposisi Jenis-Jenis Tumbuhan Potensial Untuk Fitoremediasi Pada Lahan Pasca Tambang Emas Tanpa Izin di Desa Teluk Sikumbang Kabupaten Merangin*. UNIVERSITAS JAMBI.
- Irawan, A., & Wista, E. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Yuridis Unaja*, 3(2), 1–10.
- Iyas, Y. (2014). Peran dan fungsi pemerintahan dalam proses pemberdayaan masyarakat. *Humaniora*.
- Mareza Sutan AJ. (2025). *Lebih 52 Ribu Hektare Kawasan di Provinsi Jambi Terdampak PETI, Terluas di Sarolangun*. Tribun Jambi.Com.
- Muslihudin, M., Santosa, I., Setyoko, P. I., & Bahtiar, R. (2020). Local Government's Role and Policy on Illegal Mining (case Study of gold Mining in Banyumas Indonesia). *Am. J. Humanit. Soc. Sci. Res*, 4, 275–282.

- Pernandes, D., Nazori, M., & Prasaja, A. S. (2023). Pemanfaatan lahan bekas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di desa Temenggung kecamatan Limun kabupaten Sarolangun. *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(6), 10–27.
- Putra, D. T., Yuwono, T., & Alfirdaus, L. K. (2023). Kebijakan penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kabupaten Bungo. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9(2), 359–368.
- Rahman, F., Ilfan, F., Rodhiyah, Z., & Ihsan, M. (2021). Potensi tumbuhan lokal sebagai agen fitoremediasi untuk menurunkan kadar logam merkuri (Hg) pada lahan bekas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sarolangun, Jambi. *Envirotek: Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 13(2), 48–54.
- Rahyu, D. P., SH, M. H., Rahayu, S., Faisal, S. H., Wulandari, C., & Hassan, M. S. (2023). Implications Of Illegal Community Mining For Economic Development In Bangka Regency, Indonesia. *Law Reform*, 19(2), 270–293.
- Sazeta, M. (2022). Analisis Stakeholder dalam Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin. *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, 2(1), 1–22.